



**KEBIJAKAN UMUM APBD
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2023
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 8 TAHUN 2022
03 TAHUN 2022

TANGGAL : **2 AGUSTUS 2022**

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si
Jabatan : Bupati Sabu Raijua
Alamat Kantor : Jalan Eltari – Desa Menia – Kec. Sabu Barat.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

2. a. Nama : Paulus Rabe Tuka, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua
Alamat Kantor : Jalan Eltari – Desa Menia – Kec. Sabu Barat
- b. Nama : Simon P. Dira Tome, S.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua
Alamat Kantor : Jalan Eltari – Desa Menia – Kec. Sabu Barat
- c. Nama : Lepton Baki Boni
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua
Alamat Kantor : Jalan Eltari – Desa Menia – Kec. Sabu Barat

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sabu Raijua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Menia, 2 Agustus 2022

BUPATI SABU RAIJUA



Selaku,
PIHAK PERTAMA,

Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA**



Selaku,
PIHAK KEDUA,

Paulus Rabe Tuka, SH

KETUA

Simon P. Dira Tome, S.Pd

WAKIL KETUA

Lepton Baki Boni

WAKIL KETUA

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua

NOMOR : 8 TAHUN 2022
03 TAHUN 2022
TANGGAL : **2 AGUSTUS 2022**

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

KABUPATEN SABU RAIJUA

Tahun Anggaran 2023

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 | Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD | 1 |
| 1.2 | Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran..... | 2 |
| 1.3 | Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran | 3 |
| BAB II | KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH | 8 |
| 2.1 | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | 8 |
| 2.2 | Arah kebijakan Keuangan Daerah | 14 |
| BAB III | ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..... | 17 |
| 3.1 | Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN..... | 17 |
| 3.2 | Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur..... | 22 |
| 3.3 | Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Sabu Raijua | 22 |
| BAB IV | KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH..... | 29 |
| 4.1 | Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023 | 29 |
| 4.2 | Proyeksi Pendapatan Daerah | 34 |
| BAB V | KEBIJAKAN BELANJA DAERAH | 37 |
| 5.1 | Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah..... | 37 |
| 5.2 | Proyeksi Belanja Daerah | 55 |
| BAB VI | KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH..... | 58 |
| BAB VII | STRATEGI PENCAPAIAN | 61 |
| PENUTUP | | 65 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat (1), bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara umum peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang tersusun selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2023 guna mendapatkan kesepakatan bersama yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan DPRD Kabupaten Sabu Raijua. KUA yang disepakati akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 23 Tahun 2022. Dalam RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas propinsi dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Adapun pada tahun 2023, pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua mengambil tema: ***"Mewujudkan Kemandirian Lokal Melalui Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Pariwisata"***.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 adalah untuk :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sabu Raijua atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Sabu Raijua tahun 2023;
2. Menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 130);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua No 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 2);

34. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 No 25).
35. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 23).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan ekonomi nasional dan regional perkiraan kondisi tahun 2023. Arah kebijakan ekonomi daerah masih ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Bupati Sabu Raijua yang merupakan visi dan misi periode RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dengan melihat kondisi saat ini dan upaya pencapaian target makro pembangunan nasional, maka kebijakan ekonomi daerah tahun 2023 diarahkan pada Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.

Percepatan pembangunan pada sektor-sektor yang perlu didorong dalam kerangka Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing di tahun 2023 difokuskan pada:

1. Sektor Pariwisata dan Kebudayaan

- a) Pengembangan dan promosi obyek-obyek pariwisata daerah melalui Penyelenggaraan festival pariwisata, pembangunan sarana dan prasarana pada Daerah Tujuan Wisata (DTW), pelatihan usaha ekonomi kreatif yang dikhususkan untuk masyarakat di lokasi wisata.
- b) Pengembangan Kebudayaan, kesenian tradisional dan pelestarian cagar budaya;

2. Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, diarahkan pada :

- 1) Pengembangan koperasi pelatihan tenaga kerja, Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi UMKM;
- 2) Penguatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang melibatkan sub sektor antara lain:
 - a) Industri pengolahan makanan difokuskan pada pengolahan pangan dengan bahan baku lokal hasil produksi sektor primer. Industri

- pengolahan diarahkan ke lokasi desa yang memiliki dukungan bahan baku dan kesediaan masyarakat dalam memproduksi;
- b) Peningkatan hasil produksi rumput laut dan garam serta promosi penanaman modal;
 - c) Industri meubelair, Industri otomotif dan perbengkelan serta Industri jasa lainnya;
- 3) Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa, promosi dan pemasaran produk industri pengolahan
- a) Pengawasan produk barang/jasa sesuai kebutuhan pasar;
 - b) Pengadaan kemasan produk unggulan.
- 4) Fasilitasi permodalan dan pemberian bantuan permodalan/pinjaman bagi usaha baru.
- a) Pengurusan perijinan bagi usaha masyarakat;
 - b) Sosialisasi persyaratan penerima bantuan/pinjaman.
- 5) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk.
- a) Menjalin kerjasama home industri dengan IKM, UMKM dan Koperasi;
 - b) Mengikutsertakan produk masyarakat pada pameran dan *event* promosi lainnya.

3. Sektor Pertanian dan Peternakan; Optimalisasi produksi komoditas pertanian dengan fokus pada kecukupan pangan melalui GERAKAN PANGAN LESTARI, pemanfaatan jaringan irigasi dan embung-embung melalui pembukaan dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani yang didukung dengan fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan lokal;

Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan peternakan melalui :

- a) Tanaman pangan berupa padi, jagung dan sorgum serta tanaman hortikultura seperti bawang merah, kacang tanah dan kacang hijau serta tanaman lainnya. Upaya optimalisasi produksi dilakukan melalui pembukaan dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian, fasilitasi teknologi, bibit dan pupuk;
- b) Upaya optimalisasi produksi perkebunan dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemanfaatan teknologi tepat guna dan bantuan modal usaha.

c) Upaya optimalisasi produksi peternakan dilakukan melalui gerakan penyediaan bibit ternak, makanan ternak, penyediaan vaksin dan obat-obatan.

4. **Sektor Kelautan dan Perikanan;** diarahkan pada upaya peningkatan hasil produksi rumput laut melalui peningkatan dan perluasan Lahan Pengolahan serta pemberian bantuan peralatan tangkap bagi kelompok nelayan dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang sektor kelautan, serta upaya peningkatan hasil produksi garam melalui rehabilitasi tambak garam, peningkatan produksi dan perluasan pemasaran produk serta perbaikan manajemen pengolahan garam;
5. **Sektor Sosial;** Penguatan Sistem Perlindungan Sosial melalui perluasan data dan pemutakhiran data jaminan sosial, pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk keluarga miskin (PKH), pemberian stimulan, bantuan sembako atau bantuan sosial bagi keluarga fakir, anak terlantar dan disabilitas, selain itu ditujukan pula untuk menanggulangi risiko dan kerentanan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi yang diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat.

Optimalisasi pembangunan pada sektor-sektor di atas diharapkan dapat meningkatkan nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua. Kebijakan ekonomi ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan peningkatan inisiatif serta partisipatif masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang mengarah pada penguatan perekonomian masyarakat daerah serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan ekonomi nasional dan regional serta perkiraan kondisi tahun 2023. Beberapa tantangan yang menjadi perhatian utama dan perlu disikapi secara komprehensif terkait tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 mencakup:

- 1) Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan yakni Penyebaran varian baru COVID-19, risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi COVID-19 diperkirakan mampu mempengaruhi kinerja perekonomian ke depan. Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan

kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.

- 2) Pemantapan kinerja dan stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat utama bagi kesinambungan pembangunan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua. Perlu upaya yang sungguh-sungguh dari semua pelaku pembangunan untuk menjaga dan memantapkan stabilitas ekonomi makro.
- 3) Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investor yang ada di Kabupaten Sabu Raijua menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan.
- 4) Disektor Pertanian dan Perikanan masih diperhadapkan pada terbatasnya lahan dan jumlah produksi. Peningkatan produktifitas pertanian dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan inovasi bidang pertanian dan perikanan. Usaha Pertanian dan Kelautan yang ada saat ini cenderung tersebar dan berskala kecil, dengan menggunakan teknologi tradisional dan SDM yang perlu ditingkatkan kapasitasnya. kurangnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas untuk industri pengolahan serta masih belum optimalnya rantai pasok yang belum terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga distribusi produk masih terkendala;
- 5) Masih belum optimalnya perkembangan usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha menengah. Masih banyak wirausaha skala mikro kekurangan modal, ketrampilan belum optimal dan pemasaran yang belum dilakukan. Koperasi belum mampu memberikan akses permodalan pada wirasusaha mikro. Masih ada koperasi yang tidak aktif dan koperasi tidak sehat yang akan menjadi target pembangunan kedepan. Sentra-sentra industri yang dibentuk harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Kota sekitar. Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan sentra industri menjadi permasalahan tersendiri di Kabupaten Sabu Raijua;
- 6) Belum optimal pengembangan sektor pariwisata yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan destinasi wisata merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan termasuk pengembangan ekonomi kreatif.

Selanjutnya langkah-langkah yang ditempuh untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektifitas kebijakan sektor riil dalam meningkatkan investasi sebagai penggerak perekonomian perlu didukung dengan penentuan kebijakan dan strategi pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Langkah-langkah yang tepat dan proporsional

dalam mengoptimalkan pencapaian pembangunan sektor-sektor tersebut, sebagai berikut :

- 1) Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal (sektor ekonomi yang berskala kecil), peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan pekerjaan yang layak, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.
- 2) Menjaga dan memantapkan kinerja ekonomi makro untuk mengatasi dampak gejolak ekonomi domestik dan global, antara lain dengan menekan laju inflasi. Upaya ini perlu didukung melalui langkah konkret dan sungguh-sungguh dalam memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan yang mempengaruhi fiskal daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
- 3) Mempermudah perijinan untuk investor adalah langkah kedepan dalam pengelolaan Kawasan Industri Sabu Raijua serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi perekonomian daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta komitmen perbaikan pelayanan investasi daerah;
- 4) Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan melalui pembukaan dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani yang didukung dengan fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan;
- 5) Optimalisasi sektor-sektor industri unggulan melalui pemberdayaan kelompok-kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian di tingkat lokal dan nasional serta mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pada Daerah Tujuan Wisata (DTW), penyelenggaraan festival, dan pelatihan usaha ekonomi kreatif bagi masyarakat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah khususnya di lokasi destinasi pariwisata.

Berbagai tantangan dan prospek tersebut yang akan dihadapi di tahun 2023 tentunya tidak terlepas dari faktor eksternal antara lain arus modal dan harga-harga komoditas yang terus mengalami peningkatan. Pasar bebas juga memberikan pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembangnya industri-industri lokal terlebih pada sektor kecil. Hal ini sangat bergantung dari keberhasilan atau tidaknya intervensi pemerintah terhadap berbagai gejolak ekonomi yang timbul guna mengurangi beban masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Dalam kaitannya dengan arah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah percepatan pertumbuhan ekonomi untuk tahun anggaran 2023 diharapkan berdampak pada prospek pertumbuhan perekonomian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan proyeksi pertumbuhan berdasarkan target RPJMD Kabupaten Sabu Raijua sebesar 3,55 persen, target ini sedikit lebih besar dari target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yaitu 3,33 persen.

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) sesuai target RPJMD Kabupaten Sabu Raijua telah tercapai atau melampaui target, sehingga pada tahun 2023 ditargetkan berada pada kisaran 1,24 s/d 0,50 persen berdasarkan rata-rata penurunan dalam 4 (empat) tahun terakhir sebesar 0,38 persen, hal ini sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sabu Raijua sebesar 2,50 s/d 0,40 persen.

Selanjutnya target tingkat kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2023, jika memperhatikan angka kemiskinan sampai dengan tahun 2021 yang masih berada pada angka 30,03 persen serta memperhatikan rata-rata penurunan angka kemiskinan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,49 persen maka untuk tahun 2023 angka kemiskinan diharapkan menurun dibawah angka 29,66 persen. Dalam kaitannya dengan target Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 15,00 s/d 12,00 persen dan target Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yaitu sebesar 28,02 persen, maka Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memproyeksikan angka kemiskinan untuk tahun 2023 ditargetkan turun pada kisaran 29,66 s/d 28,02 persen.

Untuk target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berdasarkan target nasional sebesar 73,29 s/d 73,35 persen dan target Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sabu Raijua sebesar 58,10 di tahun 2023. Dengan memperhatikan kenaikan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sabu Raijua dalam 5

(lima) tahun terakhir sebesar 0,57 poin dan target Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka untuk tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sabu Raijua ditargetkan sebesar 57,61 s/d 58,18. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dilakukan melalui peningkatan pembangunan pada sektor pendidikan terkait dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah Sektor Kesehatan terkait Usia Harapan Hidup dan Sektor Ekonomi terkait Standar Hidup Layak (pendapatan perkapita).

Selain itu tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Sabu Raijua yang diukur dengan Rasio Gini ditargetkan menurun dikisaran 0,304 s/d 0,300 poin. Target ini berdasarkan rata-rata penurunan 3 (tiga) tahun terakhir yakni sebesar 0,01 poin. Target ini juga sedikit melampaui target nasional sebesar 0,378 s/d 0,375 poin dan target Pemerintah Provinsi sebesar 0,345 poin.

Secara rinci Target Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Target Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023

| NO | Indikator | Target |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,55 |
| 2 | Persentase Penduduk Miskin (%) | 29,66 s/d 28,02 |
| 3 | Indeks Pembangunan Manusia (Poin) | 57,61 s/d 58,18 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 1,24 s/d 0,50 |
| 5 | Rasio Gini (Nilai) | 0,304 – 0,300 |

Sumber : Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, 2022

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah untuk memungut pajak daerah serta melakukan pinjaman, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta pertanggungjawaban keuangan. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan

dalam perumusannya dilaksanakan secara Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan regulasi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi maka arah kebijakan keuangan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 mempertimbangkan:

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RKP 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2023, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD tahun 2023. Adapun tema pembangunan pada Rancangan Awal RKP Tahun 2023 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Adapun sasaran ekonomi makro pada Rancangan Awal RKP Tahun 2023 sebagaiberikut :

- 1. Perkiraan besaran besaran pokok**
 - 1) Pertumbuhan PDB (%) 5,3 – 5,9
 - 2) Laju inflasi, IHK (%) 3 ± 1
- 2. Neraca Pembayaran**
 - 1) Cadangan Devisa (US\$ miliar) 158,9–160,9
 - 2) - dalam bulan impor 7,5–7,4
 - 3) Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) (0,4)–(0,6)
- 3. Keuangan Negara**
 - 1) Penerimaan Perpajakan (% PDB) 10,2–10,6
 - 2) Keseimbangan Primer (% PDB) (0,7)–(0,5)
 - 3) Surplus/Defisit APBN (% PDB) (2,9)–(2,8)
 - 4) Stok Utang Pemerintah (% PDB) 41,7–42,4
- 4. PMTB/Investasi**
 - 1) Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 6,1–6,7
 - 2) Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) 1.250–1.400
- 5. Target Pembangunan**
 - 1) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,3–6,0
 - 2) Tingkat Kemiskinan (%) 7,5–8,5

- 3) Rasio Gini (nilai) 0,375–0,378
- 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,31–73,49

6. Penurunan Emisi GRK 27,02

7. Indikator Pembangunan

- 1) Nilai Tukar Petani (NTP) 103–105
- 2) Nilai Tukar Nelayan (NTN) 106–107

Selanjutnya Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Prioritas Nasional ini diturunkan ke dalam 2 (dua) Sasaran yakni:
 - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a). Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b). Skor pola pangan harapan, (c). pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
 - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a). rasio kewirausahaan nasional, (b). pertumbuhan PDB industri pertanian, (c). pertumbuhan PDB perikanan, (d). pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e). kontribusi PDB industri pengolahan, (f). nilai devisa pariwisata, (g). kontribusi PDB pariwisata, (h). penyediaan lapangan kerja, (i). pertumbuhan investasi (PMTB), (j). pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k). pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l). rasio perpajakan terhadap PDB.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif melalui sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c). penurunan persentase penduduk miskin di KTI;
 - b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a). laju pertumbuhan PDRB, (b). IPM di KBI, serta (c). penurunan persentase penduduk miskin KBI.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter melalui 6 (enam) Sasaran sebagai berikut:
- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan dengan (a). menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR) dan (b). meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a). proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b). proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
 - c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan Pendidikan dengan (a). menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b). menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c). menurunkan prevalensi Stunting pada balita, (d). menurunkan insidensi tuberculosi, (e). meningkatkan jumlah kabupaten / kota yang mencapai eliminasi malaria, (f). meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g). menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h). menurunkan persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun, (i). nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j). rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas, dan (k). harapan lama sekolah;
 - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a). Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b). Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c). Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
 - e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentang yang memiliki aset produktif;
 - f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a). persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b). jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam *world class university*, (c). proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, (d). peningkatan peringkat *global innovation index*.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui Sasaran berikut:

- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan katahanan budaya dengan mendorong (a). peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b). peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
 - b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
 - c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
 - d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni social dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
 - e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a). Indeks Pembangunan Keluarga dan (b). median usia kawin pertama perempuan;
 - f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Hal ini dilakukan melalui 5 (lima) Sasaran berikut :
- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a). peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b). penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2020, (c). peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d). peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
 - b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a). penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100Km), (b). peningkatan persentase rute layanan yang saling terhubung (*loop*), (c). peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d). peningkatan persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara;
 - c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal

- perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b). peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
- d. Meningkatkan layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a). rasio elektrifikasi, (b). rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c). penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
 - e. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Hal ini diarahkan melalui Sasaran sebagai berikut:
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - b. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
 - c. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b). persentase penurunan intensitas emisi GRK.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Hal ini dilakukan melalui Sasaran sebagai berikut:
- a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga Negara secara optimal dengan meningkatkan (a). Indeks Demokrasi Indonesia, dan (b). tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
 - b. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
 - c. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
 - d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;

- e. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RKPD Provinsi NTT) Tahun 2023 ditetapkan tema pembangunan yaitu: **“Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi untuk meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kemandirian Lokal”**. Tema tersebut mempertegas sinergitas pembangunan nasional dengan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berfokus pada pemulihan kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Untuk mencapai target diatas Pemerintah Provinsi NTT menetapkan prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat;
2. Penguatan system Kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
3. Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;
4. Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik;
5. Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi;
6. Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

3.3 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Sabu Raijua

Dengan memperhatikan Sasaran Pokok RPJMD, Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta isu strategis terkait upaya pencegahan dan penanganan pandemi covid-19, maka tema pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 adalah:

“Mewujudkan Kemandirian Lokal Melalui Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Pariwisata”.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 disajikan dalam bentuk Tabel Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah serta Tabel Sinkronisasi Sasaran Prioritas Pembangunan Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut:

Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

| PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 | INDIKATOR KINERJA SASARAN |
|---|---|
| <p>Prioritas 1:</p> <p>Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.</p> <p>Sasaran:</p> <p>a. Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan ;</p> <p>b. Peningkatan Sarana dan prasarana pertanian;</p> <p>c. Fasilitasi pemasaran produk pertanian dan pemberdayaan masyarakat;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase produktivitas pertanian per Ha per tahun 2. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian 3. Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani 4. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular 5. Persentase ketersediaan pangan 6. Persentase desa rentan rawan pangan 7. Persentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan 8. Produksi perikanan budidaya 9. Produksi perikanan tangkap 10. Cakupan bina kelompok nelayan |
| <p>d. Pengembangan koperasi dan pelatihan tenaga kerja</p> <p>e. Pemberdayaan UMKM</p> <p>f. Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi UMKM</p> | <ol style="list-style-type: none"> 11. Persentase Koperasi yang berkualitas 12. Persentase Pemberdayaan UMKM 13. Persentase Koperasi aktif 14. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Pelatihan/Kompetensi |
| <p>g. Peningkatan hasil produksi rumput laut dan garam serta promosi penanaman modal;</p> <p>h. Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa, promosi dan pemasaran produk industri pengolahan.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 15. Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kabupaten 16. Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten 17. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 18. Kecepatan pelayanan perizinan 19. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 20. |

| PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 | INDIKATOR KINERJA SASARAN |
|---|---|
| <p>Prioritas 2:</p> <p>Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup</p> <p>Sasaran:</p> <p>a. Pemantapan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, sanitasi (air bersih) dan sarana transportasi;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten 2. Persentase Akses sanitasi layak 3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi 4. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap air minum Melalui SPAM jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah Rumah Tangga 5. Rasio Konektivitas kabupaten 6. V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota 7. Persentase pelayanan uji berkala kendaraan bermotor |
| <p>b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 8. Tersediannya ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah 9. Meningkatnya rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 10. Meningkatnya luas lahan bersertifikat 11. Terwujudnya penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi |
| <p>c. Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 12. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) |
| <p>d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum</p> | <ol style="list-style-type: none"> 13. Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU |
| <p>e. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas</p> | <ol style="list-style-type: none"> 14. Indeks kualitas air 15. Indeks kualitas udara 16. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten 17. Terwujudnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten |
| <p>f. Pengembangan dan promosi obyek-obyek pariwisata daerah;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 18. Persentase Obyek destinasi wisata yang dibangun/dikembangkan 19. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten 20. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD |
| <p>g. Pengembangan Kebudayaan, kesenian tradisional dan pelestarian cagar budaya</p> | <ol style="list-style-type: none"> 21. Persentase Pelestarian Cagar Budaya 22. Cakupan Gelar Seni Budaya 23. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya |

| PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 | INDIKATOR KINERJA SASARAN |
|--|--|
| <p>Prioritas 3:</p> <p>Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting.</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Pemenuhan sumber daya dan fasilitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan Penurunan angka kemiskinan dan stunting Pengembangan kapasitas Kepemudaan dan Olah raga | <ol style="list-style-type: none"> Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase Pelayanan kesehatan balita Persentase Stunting Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Persentase penduduk miskin Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif |

| PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 | INDIKATOR KINERJA SASARAN |
|---|---|
| | 25. Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan 26. Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional |
| e. Penguatan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; f. Bantuan sosial menanggulangi risiko dan kerentanan akibat bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi yang diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat. | 27. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 28. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 29. Persentase Keluarga Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial 30. Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial |
| g. Pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) | 31. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>) 32. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) |
| h. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. | 33. Partisipasi angkatan kerja perempuan 34. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani 35. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 36. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak 37. Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak |
| <p>Prioritas 4:</p> <p>Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola layanan pemerintahan yang baik</p> <p>Sasaran:</p> <p>a. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>b. Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Penyelenggaraan Pemerintah</p> <p>c. Pelaksanaan fungsi Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah</p> | 1. Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan 2. Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan sesuai SOP 3. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran 4. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 5. Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 6. Prosentase perekaman KTP elektronik 7. Prosentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) 8. Prosentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-17 tahun) 9. Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan 10. Persentase Kepemilikan dokumen perceraian 11. Persentase Penerbitan akta kematian 12. Persentase OPD yang memanfaatkan database Kependudukan 13. Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi 14. Persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan |

| PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 | INDIKATOR KINERJA SASARAN |
|--|---|
| | Harta Kekayaannya 15. Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima 16. Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP) 17. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 18. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 19. Obriik yang diperiksa sesuai ketentuan 20. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang direview |
| d. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah | 21. Persentase Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional 22. Prosentase Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD 23. Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD |
| e. Pembinaan umat beragama, Penguatan ideologi pancasila, pendidikan politik, organisasi kemasyarakatan, ketahanan ekososbud dan kewaspadaan nasional. | 24. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada 25. Persentase LSM/Ormas yang dibina Kebangsaan |

Arah kebijakan ekonomi makro daerah yang diambil dalam penyusunan APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 3,55 %
- 2) Tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai 29,66 s/d 28,02 %
- 3) Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan mencapai 57,61 s/d 58,18 poin
- 4) Angka pengangguran ditargetkan sebesar 1,24 s/d 0,50 %
- 5) Nilai Rasio Gini ditargetkan sebesar 0,304 s/d 0,300

Dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan komponen penting dalam penganggaran, oleh sebab itu pemerintah harus jeli dan penuh pertimbangan dalam meraih dan memprediksikan pendapatan daerah. Adapun kebijakan Kabupaten Sabu Raijua untuk meraih pendapatan agar optimal dan nantinya dapat dibelanjakan secara optimal adalah sebagai berikut :

- 1) Memprioritaskan penanganan sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan manfaat ganda bagi kepentingan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah;

- 2) Melakukan pendataan yang lebih akurat bagi obyek-obyek penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah serta memperluas jangkauan pelayanan dengan membuka sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
- 3) Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi serta pengendalian dan pengawasan pemungutannya yang diiringi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- 4) Pemutakhiran data dasar yang menjadi indikator penentuan besarnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam rangka peningkatan dana transfer;
- 5) Melaksanakan koordinasi yang proaktif dengan pemerintah tingkat atas dan instansi yang terkait dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
- 6) Meningkatkan promosi pariwisata untuk menambah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran.

Arah kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditempuh dalam penyusunan APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Komponen penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA);
- 2) Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk :
 - Penyertaan modal sejumlah Rp.7.000.000.000,00, yang terdiri dari penyertaan modal kepada PT. Bank NTT.
 - Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024 sebesar Rp.7.500.000.000

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dengan pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 secara umum diarahkan pada optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 secara umum diarahkan pada optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang akan diupayakan sebagai berikut :

- 1) Memprioritaskan penanganan sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan manfaat ganda bagi kepentingan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- 2) Melakukan pendataan yang lebih akurat bagi obyek-obyek penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah serta memperluas jangkauan pelayanan dengan membuka sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
- 3) Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi serta pengendalian dan pengawasan pemungutannya yang diiringi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- 4) Pemutakhiran data dasar yang menjadi indikator penentuan besarnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam rangka peningkatan dana transfer;

- 5) Melaksanakan koordinasi yang proaktif dengan pemerintah tingkat atas dan instansi yang terkait dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
- 6) Meningkatkan promosi pariwisata untuk menambah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target PAD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 mencakup :

- (a) Pajak Daerah, berupa pajak hotel/penginapan, pajak restoran/rumah makan, pajak hiburan, Pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C. mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
- (b) Retribusi Daerah, berupa :
 - Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
 - Retribusi Jasa Usaha yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - Retribusi Ijin Tertentu, meliputi: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Usaha Perdagangan, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Tertentu;
- (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2022 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

- (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa Penerimaan Jasa Giro, Bunga Deposito, Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumbangan pihak ketiga, dianggarkan pada akun pendapatan kelompok PAD.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Dana yang berasal dari transfer pemerintah yang dananya digunakan sebagai dana perimbangan keuangan daerah, sebagai insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan serta untuk dana desa;

1. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.1 Dana Transfer Umum:

(a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari :

- ❖ Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak berupa Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB);
- ❖ Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21;
- ❖ Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi;
- ❖ Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT);

(b) Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan tetap dari tahun 2022. Dalam hal Penetapan Nilai DAU oleh Pemerintah berbeda dengan yang diproyeksikan, yang berdampak pada perhitungan SiLPA, maka akan dilakukan penyesuaian berdasarkan Kebijakan SiLPA dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.2 Dana Transfer Khusus:

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang

merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah merupakan Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Bagi Hasil Pajak Rokok.

4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Tahun Anggaran 2023 berupa :

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Proyeksi Pendapatan Daerah

Secara umum, Pendapatan Daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah). Namun di tahun 2022 perhitungan proyeksi pendapatan masih disesuaikan dengan target tahun sebelumnya mempertimbangkan dampak pasca pandemi Covid-19 di tahun 2021. Realisasi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2019 s/d 2021 dan Pagu Anggaran tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2019 s/d 2021 dan Target Anggaran Pendapatan Tahun 2022 Kabupaten Sabu Raijua.

| No | Uraian | Realisasi Anggaran | | | Pagu Anggaran 2022 |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 (Audited) | 2020 (Audited) | 2021 (Audited) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pendapatan Daerah | 626.402.705.471,10 | 631.566.035.090,46 | 586.864.313.212,00 | 593.411.732.241,00 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 31.937.211.458,10 | 36.433.624.244,45 | 36.433.624.244,95 | 52.807.914.678,00 |
| | Pajak Daerah | 4.039.999.845,00 | 4.032.702.076,00 | 4.543.581.620,00 | 4.043.866.000,00 |
| | Retribusi Daerah | 568.224.698,00 | 349.622.400,00 | 5.189.605.100,00 | 34.118.272.500,00 |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 3.668.468.178,00 | 3.352.436.768,15 | 3.471.789.164,00 | 3.668.468.178,00 |

| No | Uraian | Realisasi Anggaran | | | Pagu Anggaran 2022 |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2019 (Audited) | 2020 (Audited) | 2021 (Audited) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Lain-Lain PAD Yang Sah | 23.660.518.737,10 | 28.698.863.000,00 | 15.134.269.561,35 | 10.977.308.000,00 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 575.892.894.013,00 | 576.054.446.850,01 | 536.864.313.212,00 | 521.635.689.466,00 |
| | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | 476.952.268.330,00 | 479.064.608.440,00 | 441.274.176.772,00 | 447.112.315.810,00 |
| | Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya | 85.193.667.000,00 | 84.566.347.000,00 | 84.560.860.770,00 | 61.458.836.000,00 |
| | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 13.746.958.683,00 | 12.423.491.410,01 | 11.029.275.670,00 | 13.064.537.656,00 |
| 3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 18.572.600.000,00 | 19.077.963.996,00 | 18.631.284.000,00 | 18.968.128.097,00 |
| | Hibah | 18.572.600.000,00 | 16.125.110.000,00 | 1.475.127.000,00 | 1.798.000.000,00 |
| | Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 0,00 | 2.952.853.996,00 | 17.156.157.000,00 | 17.170.128.097,00 |

Sumber : Bakeuda Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2022.

Adapun dalam perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023

| No | URAIAN | PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2023 |
|------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 715.969.798.633 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 48.661.710.352 |
| | a) Pajak Daerah | 4.683.066.000 |
| | b) Retribusi Daerah | 27.082.740.000 |
| | c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.668.468.178 |
| | d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 13.227.436.174 |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 643.357.478.281 |
| | a) Transfer Pemerintah Pusat | 630.292.940.625 |
| | 1) Dana Perimbangan | 568.834.104.625 |
| | • Dana Transfer Umum | 345.100.060.000 |
| | - DBH | 7.767.162.000 |
| | - DAU | 337.332.898.000 |
| | • Dana Transfer Khusus | 223.734.044.625 |

| No | URAIAN | PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2023 |
|------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | - DAK Fisik | 192.937.518.000 |
| | - DAK Non Fisik | 30.796.526.625 |
| | 2) Dana Insentif Daerah | - |
| | 3) Dana Otonomi Khusus | - |
| | 4) Dana Keistimewaan | - |
| | 5) Dana Desa | 61.458.836.000 |
| | b) Transfer Antar Daerah | 13.064.537.656 |
| | 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainya | 13.064.537.656 |
| | 2) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | - |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 23.950.610.000 |
| | a) Hibah | 1.699.800.000 |
| | b) Dana Darurat | - |
| | c) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 22.250.810.000 |

Sumber: Bakeuda dan Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, Mei 2022

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah tahun 2023 diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Struktur belanja daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD dan
- 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun

2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 8) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 9) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu,

perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
- 2) Penganggaran honorarium bagi ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- 3) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 4) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan

Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- d) memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- 5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 7) Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
 - 8) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan

Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

- 9) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- 10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud

sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

13) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

14) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

15) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :

a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

- c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang besarnya ditetapkan dalam Perkada.
- 16) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- 17) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- 18) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

c. Belanja Hibah dan Bantual Sosial

1) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

2) Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dipadaianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
- 1) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) belanja aset lainnya;
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan

penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Pengadaan barang milik daerah

dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

5.1.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran

berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

b) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam

rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

5.2 Proyeksi Belanja Daerah

Dalam penentuan perhitungan proyeksi belanja daerah Tahun 2023, maka perlu memperhatikan realisasi Belanja Daerah 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2019 s/d 2021 dan Target Anggaran Tahun 2022, yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2019 s/d 2021 dan Pagu Anggaran Tahun 2022 Kabupaten Sabu Raijua

| No | Uraian | Realisasi Anggaran | | | Pagu Anggaran 2022 |
|------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2019 (Audited) | 2020 (Audited) | 2021 (Audited) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Belanja | 648.309.628.375,00 | 639.785.809.385,36 | 643.381.390.457,62 | 637.950.319.792,00 |
| 1.1 | Belanja Operasi | 370.217.910.075,00 | 473.602.050.617,36 | 350.685.801.975,00 | 388.854.197.825,00 |
| | Belanja Pegawai | 211.712.168.781,00 | 230.010.342.591,00 | 171.945.977.759,00 | 210.554.847.045,00 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 133.302.339.294,00 | 110.244.500.985,36 | 168.356.423.250,00 | 166.622.691.417,00 |
| | Belanja Hibah | 19.442.571.000,00 | 13.174.634.000,00 | 8.158.554.162,00 | 9.364.733.363,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 5.760.831.000,00 | 1.090.000.000,00 | 2.224.846.804,00 | 2.311.926.000,00 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 | 119.082.573.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Belanja Modal | 156.173.945.800,00 | 152.473.843.087,00 | 159.091.130.873,62 | 147.129.202.425,00 |
| 1.3 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 13.266.707.507,00 | 13.611.168.339,00 | 5.593.690.942,00 |
| 1.4 | Belanja Transfer | 121.917.772.500,00 | 436.606.174,00 | 119.993.289.270,00 | 96.373.228.600,00 |

| No | Uraian | Realisasi Anggaran | | | Pagu Anggaran 2022 |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 (Audited) | 2020 (Audited) | 2021 (Audited) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Belanja Bagi Hasil | 236.284.849,00 | 436.606.174,00 | 0,00 | 404.386.600,00 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 121.681.487.651,00 | 0,00 | 119.993.289.270,00 | 95.968.842.000,00 |

Sumber :Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2022

Adapun dalam perhitungan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Tahun Anggaran 2023 telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2023

| NO | URAIAN | PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2023 |
|------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | BELANJA DAERAH | 719.189.354.741 |
| 1.1 | Belanja Operasi | 453.076.942.182 |
| | a) Belanja Pegawai | 198.061.699.743 |
| | b) Belanja Barang dan Jasa | 244.824.014.419 |
| | c) Belanja Bunga | 0 |
| | d) Belanja Subsidi | 1.066.500 |
| | e) Belanja Hibah | 7.907.241.520 |
| | f) Belanja Bantuan Sosial | 2.282.920.000 |
| 1.2 | Belanja Modal | 164.739.183.959 |
| | a) Belanja Tanah | 53.500.000 |
| | b) Belanja Peralatan dan Mesin | 16.016.718.259 |
| | c) Belanja Gedungdan Bangunan | 32.846.677.000 |
| | d) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi | 110.121.190.000 |
| | e) Belanja Aset Tetap Lainnya | 5.701.098.700 |
| 1.3 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000 |
| 1.4 | Belanja Transfer | 96.373.228.600 |
| | a) Belanja Bagi Hasil | 404.386.600 |

| NO | URAIAN | PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2023 |
|-----------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | b) Belanja Bantuan Keuangan | 95.968.842.000 |
| | Surplus / (Defisit) | (3.219.556.108) |

Sumber : Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2022

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, disamping komponen pendapatan dan Belanja Daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dengan pengertian tersebut maka komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2023 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yaitu diprediksikan sebesar Rp. 17.719.556.108,-

6.1.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 dialokasikan untuk Penyertaan Modal pada Bank NTT sebesar Rp. 7.000.000.000 dan Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.7.500.000.000,-. Sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.14.500.000.000,-.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar minus Rp. 3.219.556.108,-. Defisit pembiayaan netto tersebut ditutup dengan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp. 17.719.556.108,- sehingga terdapat kelebihan/surplus sebesar Rp. 0,00.

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 s/d 2021 dan pagu anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022 serta proyeksi anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 s/d 2021 dan Pagu Anggaran Tahun 2022 Kabupaten Sabu Raijua

| NO | URAIAN | REALISASI ANGGARAN | | | PAGU ANGGARAN TAHUN 2022 |
|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | TAHUN 2019 (Audited) | TAHUN 2020 (Audited) | TAHUN 2021 (Audited) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pembiayaan | | | | | |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 135.056.889.278,04 | 115.721.619.708,14 | 130.467.756.958,06 | 51.538.587.551,00 |
| | a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 124.747.022.604,04 | 84.149.486.374,14 | 97.982.962.340,00 | 47.516.344.551,00 |
| | b. Pencairan Dana Cadangan | 10.000.000.000 | 31.550.000.000,00 | 32.484.794.618,06 | 4.022.243.000,00 |
| | c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 309.866.674,00 | 22.133.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 29.000.000.000,00 | 9.518.883.073,92 | 9.925.954.729,02 | 7.000.000.000,00 |
| | a) Pembentukan Dana Cadangan | 29.000.000.000,00 | 4.518.883.073,92 | 2.925.954.729,00 | 0,00 |
| | b) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 |
| | c) Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pembiayaan Netto | 106.056.889.278,04 | 106.202.736.634,22 | 120.541.802.229,04 | (7.000.000.000,0) |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan / SILPA | 84.149.966.374,14 | 97.982.962.339,82 | 60.995.254.437,77 | 0,00 |

Sumber :Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2022,

Adapun dalam perhitungan proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara terperinci dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 6.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2023

| NO | URAIAN | PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2023 |
|--------------------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| PEMBIAYAAN DAERAH | | |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | 17.719.556.108 |
| | a) SiLPA | 17.719.556.108 |
| | b) Pencairan Dana Cadangan | 0 |
| | c) Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan | 0 |
| | d) Penerimaan Pembiayaan Daerah | 0 |
| | e) Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah | 0 |

| NO | URAIAN | PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2023 |
|-----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | f) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan PUU | 0 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 14.500.000.000 |
| | a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo | 0 |
| | b) Penyertaan Modal Daerah | 7.000.000.000 |
| | c) Pembentukan Dana Cadangan | 7.500.000.000 |
| | d) Pemberiaan Pinjaman Daerah | 0 |
| | e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 0 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 3.219.556.108 |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan/SILPA | 0 |

Sumber : Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2022

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 tidak lepas dari fokus Kerja Presiden RI masa jabatan 2019 – 2024 yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan tema RKP 2023, prioritas nasional, tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, dan indikatif tema Kabupaten Sabu Raijua dalam RPJMD 2021-2026, maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2023 adalah: **“Mewujudkan Kemandirian Lokal Melalui Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Pariwisata”**.

Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua tahun 2023 didasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaannya.

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 serta Prioritas Pembangunan Provinsi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target-target kebijakan keuangan daerah yang telah direncanakan.

Strategi dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan perekonomian daerah dan masyarakat yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing, khususnya di bidang Pariwisata dan UMKM;
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur dan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
3. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan stunting;
4. Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan diarahkan pada optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang akan diupayakan sebagai berikut :

- 1) Memprioritaskan penanganan sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan manfaat ganda bagi kepentingan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- 2) Melakukan pendataan yang lebih akurat bagi obyek-obyek penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah serta memperluas jangkauan pelayanan dengan membuka sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
- 3) Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi serta pengendalian dan pengawasan pemungutannya yang diiringi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- 4) Pemutakhiran data dasar yang menjadi indikator penentuan besarnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam rangka peningkatan dana transfer;
- 5) Melaksanakan koordinasi yang proaktif dengan pemerintah tingkat atas dan instansi yang terkait dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
- 6) Meningkatkan promosi pariwisata untuk menambah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH-CHT, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;

3. Sumber pendanaan, seperti DAK, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka strategi pencapaian belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta Urusan Pemerintahan fungsi pendukung, penunjang dan pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah tahun 2023, yaitu: (1) Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing, (2) Pembangunan infrastruktur dan

jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; (3) Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting; dan (4) Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik.

3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sabu Raijua terjadi kesepakatan bahwa apabila ada penambahan pendapatan keuangan daerah akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan bagi masyarakat dan apabila ada perubahan SILPA maka akan dilakukan Perubahan APBD tahun 2023. Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Selanjutnya KUA yang telah disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sabu Raijua, Selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2023 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023.

Seba, 2 Agustus 2022

BUPATI SABU RAIJUA



Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si